



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD PUSKESMAS PASIR GUNUNG SELATAN**  
Komp. Villa Kalisari Blok B Rt.12 Rw 01 Kel. PGS Kec. Cimanggis  
Kota Depok 16451 Telepon : (021) 29823798  
Email: [puskesmas.pasirgunungselatan@gmail.com](mailto:puskesmas.pasirgunungselatan@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PASIR GUNUNG SELATAN**  
**NOMOR : 440/030/KPTS/PKM.PGS/II/2022**

**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN**  
**DI LINGKUNGAN UPTD PUSKESMAS PASIR GUNUNG SELATAN**  
**KEPALA UPTD PUSKESMAS PASIR GUNUNG SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa adanya tuntutan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas;
  - b. bahwa untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang sama bagi penyelenggara, masyarakat, dan pihak terkait dalam penyusunan standar pelayanan publik;
  - c. bahwa di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan menyatakan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota

Depok tentang Standar Pelayanan di Lingkungan UPTD  
Puskesmas Pasir Gunung Selatan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
12. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
13. Peraturan Wali Kota Kota Depok Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Tarif Pelayanan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Depok;
14. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Depok;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PASIR GUNUNG SELATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA UPTD PUSKESMAS PASIR GUNUNG SELATAN**
- SATU : Standar Pelayanan pada UPTD Puskesmas Pasir Gunung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.**
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan UPTD Puskesmas Pasir Gunung Selatan**
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Petugas UPTD Puskesmas Pasir Gunung Selatan sebagai acuan dalam penilaian kinerja**

pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggara pelayanan publik.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Depok  
Pada tanggal : 5 Januari 2022

**KEPALA UPTD PUSKESMAS  
PASIR GUNUNG SELATAN**



Dr. Sulaeman Iskandar  
Pembina

NIP: 197412282006041012